

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR: 421.9/0477 /2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak usia dini pada tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang, perlu mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;

- tentang 13 Tahun 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Kabupaten dalam Daerah-daerah Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2014 tentang Nomor 23 Tahun 4. Undang-Undang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
 Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 1279);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 7 - 10 - 2022

SEMARANG.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
- 5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
- 6. Inspektur Kabupaten Semarang;
- 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
- 8. Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang;
- 9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
- 10. Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

2002/ FFPO/0.124 : NOMOR

TENTANG:

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

PEMBINA KECAMATAN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

NO.	SEBELUMNYA		BARU
	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA
1.	TK Bina Satria Kecamatan Bringin	20342191	TK Negeri Pembina Kecamatan Bringin
2.	TK Mawar Sari Kecamatan Bawen	20342267	TK Negeri Pembina Kecamatan Bawen
3.	TK Tunas Muda Kecamatan Ungaran Barat	20342151	TK Negeri Pembina 01 Kecamatan Ungaran Barat
4.	TK Marsudi Siwi Kecamatan Ungaran Barat	20342097	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Ungaran Barat
5.	TK Pertiwi Kesongo Tuntang	20342019	TK Negeri Pembina Kecamatan Tuntang
6.	TK Dharma Wanita Kradenan Kecamatan Kaliwungu	20341885	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Kaliwungu

